

## **GUBERNUR BENGKULU**

### **PERATURAN GUBERNUR BENGKULU**

**NOMOR 12 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGISIAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN  
FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI  
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BENGKULU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan fungsional auditor dan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan amanat Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 maka perlu dibuat acuan tentang Tata Cara Seleksi Pengisian Jenjang Jabatan Fungsional Auditor dan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ditetapkan bahwa pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu Tentang Tata Cara Pengisian Jenjang Jabatan Fungsional Auditor dan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 dan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-709/K/JF/2009 tentang Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Jabatan/Pangkat, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, dan Pemberhentian Dalam dan dari Jabatan Fungsional Auditor;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGISIAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU.**

**Pasal 1**

Tata cara pengisian jenjang jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah di Lingkungan Inspektorat Provinsi Bengkulu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 2**

Tata cara pengisian jenjang jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah di Lingkungan Inspektorat Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 digunakan sebagai pedoman bagi Inspektorat Provinsi Bengkulu dalam penyelenggaraan pengisian jenjang jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah baik jenjang jabatan pelaksana, pelaksana lanjutan, penyelia, pertama, muda, madya maupun Utama.

## Pasal 3

Setiap pelaksanaan pengisian jenjang jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah wajib menerapkan prinsip dan menghindari praktek yang dilarang dalam sistem merit pada setiap pelaksanaan pengisian jabatan, untuk kriteria penilaian akan di atur lebih lanjut dengan keputusan Inspektur.

## Pasal 4

Bagi Auditor atau Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang melakukan kenaikan Jabatan diluar ketentuan ini maka dapat diproses sesuai dengan Kode Etik Auditor dan Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

## Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.


Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 10 Juni 2019  
GUBERNUR BENGKULU,  
ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 12 Juni 2019  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU  
ttd.  
NOPIAN ANDUSTI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA,

  
SUPRAN, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681221/199303 1 002

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU  
NOMOR 12 TAHUN 2019  
TENTANG TATA CARA PENGISIAN JENJANG  
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN  
FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN  
URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  
BENGKULU

PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENGISIAN JENJANG JABATAN  
FUNGSIONAL AUDITOR DAN FUNGSIONAL PENGAWAS  
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara antara lain mengamanatkan bahwa untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, Pegawai ASN harus memiliki profesi Manajemen ASN yang berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sesuai dengan *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang dipertajam dengan rencana aksi 9 (sembilan) Program Percepatan Reformasi Birokrasi salah satu diantaranya adalah Program Sistem Promosi ASN secara terbuka. Pelaksanaan sistem promosi secara terbuka yang dilakukan melalui pengisian jabatan yang lowong secara kompetitif dengan didasarkan pada sistem merit. Dengan sistem merit tersebut, maka pelaksanaan promosi jabatan didasarkan pada kebijakan dan Manajemen ASN yang dilakukan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Untuk itu dalam rangka pengisian jabatan tinggi harus pula memperhatikan 9 (sembilan) prinsip dalam sistem merit, yaitu :

1. Melakukan rekrutmen, seleksi dan prioritas berdasarkan kompetensi yang terbuka dan adil;
2. Memperlakukan Pegawai Aparatur Sipil Negara adil dan setara;
3. Memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang setara dan menghargai kinerja yang tinggi;
4. Menjaga standar yang tinggi untuk integritas, perilaku dan kepedulian untuk kepentingan masyarakat;
5. Mengelola Pegawai Aparatur Sipil Negara secara efektif dan efisien;
6. Mempertahankan atau memisahkan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan kinerja yang dihasilkan;
7. Memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;
8. Melindungi Pegawai Aparatur Sipil Negara dari pengaruh-pengaruh politis yang tidak pantas/tepat;
9. Memberikan perlindungan kepada Aparatur Sipil Negara dari Hukum yang tidak adil dan tidak terbuka.

Selain itu terdapat 4 (empat) kategori yang dilarang dalam pelaksanaan kepegawaian, yaitu diskriminasi, praktek perekrutan yang melanggar sistem merit, upaya melakukan pembalasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilindungi (termasuk kepada peniup peluit/*whistleblower*), dan pelanggaran terhadap berbagai peraturan yang berdasarkan prinsip-prinsip sistem merit. Keempat kategori tersebut diatas apabila dijabarkan, maka praktek kepegawaian yang dilarang dalam sistem merit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan diskriminasi terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara atau calon Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, asal daerah, usia, keterbatasan fisik, status perkawinan atau afiliasi politik tertentu;
2. Meminta atau mempertimbangkan rekomendasi kerja berdasarkan faktor-faktor lain selain pengetahuan atau kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan;
3. Memaksakan aktifitas politik secara seseorang;
4. Menipu atau melakukan kegiatan dengan sengaja menghalangi seseorang siapapun juga dari persaingan untuk mendapatkan pekerjaan;
5. Mempengaruhi orang untuk menarik diri dari persaingan dalam upaya untuk meningkatkan atau mengurangi prospek kerja dari seseorang;

6. Memberikan preferensi yang tidak sah atau keuntungan kepada seseorang untuk meningkatkan atau mengurangi prospek kerja dari seorang calon Pegawai Aparatur Sipil Negara;
7. Melakukan praktek nepotisme, antara lain mengontrak, mempromosikan dan mendukung pengangkatan atau promosi saudara atau kerabat sendiri;
8. Melakukan pembalasan terhadap peniup peluit/*whistleblower*);
9. Mengambil atau gagal mengambil tindakan terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara atau calon Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mengajukan banding, keluhan atau pengaduan dengan atau tanpa memberikan informasi yang menyebabkan seseorang melanggar peraturan;
10. Melakukan diskriminasi berdasarkan perilaku seseorang yang tidak berkaitan dengan pekerjaan dan tidak mempengaruhi kinerja dari Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara;
11. Mengambil atau gagal mengambil tindakan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang jika mengambil atau mengambil tindakan tersebut akan melanggar hukum atau aturan lainnya yang berkaitan langsung dengan pelanggaran prinsip-prinsip sistem merit; dan
12. Melaksanakan atau memaksakan kebijakan atau keputusan tertutup/kurang terbuka yang terkait dengan hak-hak Peniup Peluit/*whistleblower*.

Sehubungan dengan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, guna lebih menjamin pejabat Fungsional Auditor dan Fungsional P2UPD secara terbuka berdasarkan sistem merit, dengan mempertimbangkan kesinambungan PNS yang bersangkutan.

Selain dari itu pengisian setiap jenjang jabatan harus berpedoman pada ketersediaan jumlah formasi yang tertuang dalam Analisis Jabatan berdasarkan Analisis Beban Kerja.

## B. KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Bengkulu.
5. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
6. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki JF pada instansi pemerintah.
8. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lain dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai

pegawai ASN secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.

12. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

#### 1. Maksud.

Tata Cara Seleksi Pengisian Jenjang Jabatan Fungsional Auditor Dan Fungsional P2UPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dimaksudkan sebagai Pedoman bagi Inspektorat Provinsi Bengkulu dalam penyelenggaraan pengisian Jenjang Jabatan Fungsional Auditor dan Fungsional P2UPD baik jenjang jabatan pelaksana, pelaksana lanjutan, penyelia, pertama, muda, madya maupun Utama secara terbuka;

#### 2. Tujuan

Tujuan penyusunan Tata Cara Seleksi Pengisian Jenjang Jabatan Fungsional Auditor Dan Fungsional P2UPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu adalah Terselenggaranya seleksi pengisian Jenjang Jabatan Fungsional Auditor dan Fungsional P2UPD baik jenjang jabatan pelaksana, pelaksana lanjutan, penyelia, pertama, muda, madya maupun Utama secara transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel.

#### D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tata Cara Seleksi Pengisian Jenjang Jabatan Fungsional Auditor Dan Fungsional P2UPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu meliputi pengaturan persiapan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan.

#### E. SASARAN

Sasaran disusunnya Tata Cara Seleksi Pengisian Jenjang Jabatan Fungsional Auditor Dan Fungsional P2UPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu adalah terpilihnya calon Pejabat Fungsional Auditor dan Fungsional P2UPD jenjang jabatan pelaksana, pelaksana lanjutan, penyelia, pertama, muda, madya maupun Utama pada Inspektorat Provinsi Bengkulu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan sistem merit.

## BAB II

### TATA CARA SELEKSI JENJANG JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (P2UPD)

Dalam melakukan pengisian lowongan Jenjang Jabatan Fungsional Auditor dan Fungsional P2UPD di Lingkungan Inspektorat Provinsi Bengkulu dilakukan tahapan sebagai berikut:

#### A. Persiapan

##### 1. Pembentukan Tim Seleksi

- a. Tim Seleksi dibentuk oleh Inspektur Provinsi Bengkulu.
- b. Tim seleksi terdiri atas unsur:
  - 1) Pejabat dilingkungan Inspektorat Provinsi Bengkulu; dan
  - 2) Pejabat dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu.
- c. Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada angka dua (2) memenuhi persyaratan:
  - 1) Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas, dan kompetensi jabatan; dan
  - 2) Memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi.
- d. Tim Seleksi berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- e. Perbandingan anggota Tim Seleksi berasal dari Internal paling banyak 65% .

2. Penyusunan dan penetapan standar kompetensi jenjang Jabatan Auditor dan Fungsional P2UPD yang kosong berdasarkan Anjab ABK untuk Inspektorat Provinsi Bengkulu.

#### B. Pelaksanaan

1. Pengumuman lowongan Jenjang Jabatan Fungsional Auditor dan Fungsional P2UPD:
  - a. Untuk mengisi lowongan jenjang Jabatan Fungsional Auditor dan Fungsional P2UPD agar diumumkan secara terbuka, dalam bentuk surat edaran Inspektur, melalui papan pengumuman.
  - b. Pengumuman dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari sejak sebelum batas akhir tanggal penerimaan berkas usulan jabatan.
  - c. Dalam pengumuman tersebut harus memuat:
    - 1) Nama Jenjang Jabatan yang lowongan;
    - 2) Persyaratan administrasi antara lain:
      - a) Fotocopy SK Kepangkatan dan Jabatan yang diduduki;
      - b) Fotocopy ijazah dan transkrip nilai terakhir;
      - c) Fotocopy SPMT terakhir;
      - d) Fotocopy hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
      - e) Riwayat hidup (CV) lengkap; dan
      - f) PAK Terakhir
    - 3) Batas waktu penyampaian berkas dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
    - 4) Tahapan dan jadwal seleksi
  - d. Persyaratan disampaikan ke Subbag Umum, Keuangan dan Perlengkapan Inspektorat Provinsi Bengkulu; dan
  - e. Pengumuman ditandatangani oleh Inspektur Provinsi Bengkulu.
2. Seleksi Kompetensi:
  - a. Angka Kredit Memenuhi untuk mengisi jenjang Jabatan yang akan diisi;
  - b. Tidak Pernah/sedang atau dalam proses penjatuhan hukuman Disiplin Sedang dan Berat.
  - c. Untuk Pengisian Jenjang Jabatan dari Pertama Ke Muda diperlukan rekomendasi dari atasan langsung dan sesama Jabatan Pertama dalam lingkup Irban masing-masing (50% + 1).
  - d. Untuk Pengisian Jenjang Jabatan dari Muda ke Madya diperlukan rekomendasi dari atasan langsung, anggota dan sesama Jabatan Muda dalam Lingkup Irban masing-masing (50% +1).

- e. Terkait dengan huruf c dan huruf e, responden ditentukan oleh Tim Seleksi; dan
  - f. Rekomendasi dimaksud pada huruf c dan huruf d dituangkan dalam bentuk kuisioner yang sekurang-kurangnya memuat penilaian terhadap kerjasama dalam tim dan kemampuan individu yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas.
3. Wawancara:
- a. Dilakukan oleh Tim Seleksi;
  - b. Tim Seleksi menyusun materi wawancara yang terstandar sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diisi; dan
  - c. Wawancara bersifat kualifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup peminatan, motifasi, perilaku, dan karakter.
4. Hasil Seleksi:
- a. Tim Seleksi mengelola hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai;
  - b. Tim Seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap kepada peserta seleksi;
  - c. Tim Seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada Inspektur;
  - d. Peringkat nilai yang disampaikan kepada Inspektur bersifat rahasia; dan
  - e. Tim seleksi menyampaikan hasil.
5. Pembiayaan:
- Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan seleksi pengisian Jenjang Jabatan Fungsional Auditor dan Fungsional P2UPD, agar Inspektorat Provinsi Bengkulu merencanakan dan menyiapkan anggaran yang diperlukan secara efisien pada DPA Inspektorat Provinsi Bengkulu.

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM DAN  
 HAK ASASI MANUSIA,



SUPRAN, S.H., M.H  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19681221 199303 1 002